

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU

Virginia Milkha Catherina Nuan
NPP. 30.1407

Asdaf Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: virginianuan@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Wiredarme, S.Pd., MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the rate of cases of child abuse which is still increasing in the Tanimbar Islands District. **Purpose:** The purpose of this study was to describe and analyze the strategies used by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Tanimbar Islands Regency in handling cases of violence against children. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach, which is then discussed according to James Brian Quinn's Theory of Strategies integrating goals, policies and programs/sequences of action. Data collection techniques were carried out using structured interviews, active participation observation and documentation. **Results/Findings:** The results of the study show that the strategy used by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Tanimbar Islands Regency in handling cases of violence against children has not been effective. As for some of the obstacles, namely the limited number of experts, the lack of supporting facilities for handling, not yet optimal socialization, and the level of understanding of the community is still low. **Conclusion:** Based on the results of the research and discussion that has been carried out and has been described in previous chapters which are guided by theory, the researcher concludes that the Strategy of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in handling cases of violence against children in the Tanimbar Islands Regency, in general, has not running effectively. This is evidenced by three dimensions based on James Brian Quinn's theory which is used to examine existing strategies, namely goals, policies and programs that have not been running effectively.

Keywords: Children; Handling cases of violence; strategy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kasus kekerasan anak yang masih meningkat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. **Tujuan:** Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif, yang selanjutnya dibahas menurut Teori James Brian Quinn tentang Strategi mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan program/urutan tindakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, observasi partisipasi aktif dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum efektif. Adapun beberapa hambatan yakni terbatasnya tenaga ahli, masih kurangnya fasilitas penunjang penanganan, belum optimalnya sosialisasi, dan tingkat pemahaman masyarakat masih rendah. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berpedoman pada teori, peneliti menyimpulkan bahwa Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara umum belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan tiga dimensi berdasarkan teori James Brian Quinn yang digunakan untuk mengkaji strategi yang ada yaitu tujuan, kebijakan dan program yang belum berjalan secara efektif. **Kata kunci:** Anak; Penanganan kasus kekerasan; strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan tunas sekaligus potensi suatu bangsa harus dipersiapkan dan diarahkan menjadi manusia yang berkualitas, yang nantinya setiap anak diharapkan mampu berpartisipasi dalam membangun kemajuan bagi suatu bangsa. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tentang tujuan bangsa Indonesia dimana salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal ini anak juga mendapatkan perlindungan karena anak merupakan tumpah darah bangsa Indonesia.

Perlindungan Anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Perlindungan Anak merupakan suatu program oleh pemerintahan guna memberikan jaminan serta perlindungan kepada anak dan pemenuhan haknya untuk hidup, tumbuh, dan

berpartisi optimal sesuai harkat dan martabat manusia serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pada pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan, baik sebelum maupun sesudah lahir. Jika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak berhak diberikan perlindungan dari faktor-faktor yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan anak pada umumnya.

Kasus Kekerasan terhadap anak menjadi perhatian khusus hampir di seluruh negara, dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap anak di seluruh negara telah membuat berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan atas perempuan serta anak, bahkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal/SDGs*) yang secara khusus mencangkup aspek penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2030. Pemerintahan Indonesia sendiri tidak bisa sendirian menghapus kasus kekerasan terhadap anak, melainkan berkolaborasi dengan masyarakat lain melalui kemitraan dan kemitraan antara bagian pemerintah, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat Tren Pada tahun 2021, enam kasus tertinggi dalam klaster perlindungan khusus anak yaitu 1.138 kasus anak korban kekerasan fisik atau psikis mendominasi klaster tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI tingkat ketuntasan penanganan anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual baru mencapai 48,3%. Kasus kekerasan terutama pada anak-anak di wilayah provinsi Maluku masih cukup memprihatinkan. Berdasarkan laporan melalui aplikasi sistem informasi daring Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) di Provinsi Maluku pada sepanjang tahun 2021 sedikinya terdapat 382 laporan terkait kasus kekerasan yang terjadi pada anak atau perempuan di 11 kabupaten/kota. Sedangkan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2021 kasus kekerasan baik fisik maupun psikis terus meningkat sampai pada pertengahan tahun 2022 sudah ada 5 (lima) kasus terhadap anak yang dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dengan berbagai cara dan strategi digunakan untuk mengurangi peningkatan kasus yang ada. Untuk itu dibutuhkan langkah yang efektif agar kasus kekerasan terhadap anak tidak mengalami peningkatan serta menjalankan tugas, fungsi pokoknya dengan baik dan efektif sehingga dapat menghadirkan rasa aman dan membantu memenuhi hak anak kedepannya. Kekerasan terhadap anak menjadi persoalan bersama yang menjadi masalah yang penting untuk diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba melakukan penelitian mengenai “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Penangan

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun beberapa faktor meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diantaranya faktor pendidikan dan ekonomi dimana rata-rata tingkat pendidikan orangtua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar rendah sehingga sangat mempengaruhi pola mendidik dan mengasuh anak yang salah seringkali menggunakan kekerasan dan melontarkan kata-kata kasar terhadap anak serta kebutuhan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya bahkan orang tua tidak memahami betul adanya hak-hak anaknya. Faktor lainnya yaitu Adapun Faktor lainnya yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui persis hak terhadap anak-anak. Anak-anak sering dipandang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali yang dapat diperlakukan sesuai keinginan oleh orang tua. Penelitian beranggapan bahwa dalam menyelesaikan persoalan kasus kekerasan terhadap anak dibutuhkan strategi sebagai bentuk langkah yang efektif. karena strategi memiliki peran sebagai alat dalam mencapai tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menangani serta mengurangi angka kasus kekerasan terhadap anak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pertimbangan atau tolak ukur dalam menulis untuk mengetahui dasar keilmuan yang sudah digunakan oleh penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat menemukan inspirasi baru, namun tetap memiliki fokus kajian yang sama, teori atau regulasi yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Adapun penelitian mengenai Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang sebelumnya telah dilakukan. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu Penelitian dari Carimila Tuharea, Tjahya Supriatna dan Dadang Suwanda (2020), Kukuh Nur Iman (2022), Alfarisi (2020), Meirina Zalisfa (2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu secara umum yaitu penelitian ini fokus pada strategi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan guna mencari tahu strategi yang digunakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, selain itu terdapat perbedaan pada lokus penelitian, dimana penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa:

1. Strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. faktor penghambat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
3. upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengatasi faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

II. METODE

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan metode ini diharapkan mampu mendeskripsikan serta menjawab permasalahan yang ada dengan fakta-fakta sesuai dilapangan, serta faktor pendukung, penghambat dan upaya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.

Adapun penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa laporan, bukti serta catatan yang disusun kedalam bentuk arsip maupun dokumen. Peneliti akan menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen serta dokumentasi kegiatan pelaksanaan DP3AP2KB dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku dengan melakukan permohonan izin untuk meminta data-data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Peneliti menganalisis Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggunakan teori dari James Brian Quinn yang menyatakan bahwa bahwa strategi ialah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan dan urutan tindakan menjadi satu kesatuan yang kohesif. Dari pendapat ahli tersebut,

maka terdapat 3 (tiga) dimensi yakni Tujuan, Kebijakan dan Program. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi. Sebagai salah satu dari dimensi strategi, tujuan memiliki hubungan langsung dengan strategi yang dipakai oleh organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilakukakan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan teruraikan dalam susunan Rencana Strategi DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2017-2022.

Adapun perumusan strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak dalam hal ini bidang perlindungan anak yaitu: (1) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, media massa tentang pemenuhan hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak dari kasus kekerasan; (2) Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan media massa tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salahnya lainnya; (3)Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan media massa di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perlindungan terhadap anak. Untuk mencapai tujuan tersebut DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki strategi yaitu:

- **Sosialisasi**

Strategi ini digunakan karena tahap sosialisasi merupakan proses dalam memberikan penyampaian informasi terkait perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB kepada masyarakat, sosialisasi ini juga dilakukan pada setiap satuan kerja Perangkat Daerah oleh P2TP2A di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- **Partisipasi dengan membentuk Layanan Terpadu P2TP2A**

Layanan Pengaduan P2TP2A kabupaten Kepulauan Tanimbar diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 441/497 Tahun 2022 tentang pembentukan Pengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang disahkan pada 27 Desember 2022 oleh Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar. P2TP2A memiliki pengertian yaitu pusat pelayanan yang terintergrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

Tercapainya tujuan dari penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

- **Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar**

DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dr. Lucia F. R. A. Felinditi, mencatat selama periode 2017 tercatat sebanyak 13 kasus, pada tahun 2018 hanya memiliki 1 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2019-2020 yaitu 28 Kasus, dan pada tahun 2021 memiliki 17 kasus. Total kasus kekerasan terhadap anak pada periode 2017-2021 sebanyak 59 kasus, dengan rekap data sementara dari kelapa seksi data gender dan anak yang dibawah bidang Perlindungan Anak, mencatat ada 14 kasus kekerasan terhadap anak untuk tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa indikator ini dikatakan belum efektif karena belum mengalami penurunan kasus secara signifikan.

- **Partisipasi masyarakat dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap anak**

Berdasarkan hasil wawancara tentang Partisipasi masyarakat dapat dikatakan sudah cukup efektif, berupa partisipasi melalui organisasi-organisasi berbasis masyarakat yang dapat dikatakan bahwa masyarakat masih mempunyai kesadaran untuk ikut menyuarakan tentang perlindungan anak, DP3AP2KB meminta bantuan partisipasi dari pihak-pihak Desa, Kecamatan maupun Kelurahan untuk membantu bekerja sama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, seperti berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat pada tiap kecamatan, melakukan rapat untuk dengan pihak Pemerintah Desa, Tokoh Agama serta Tokoh Adat ikut dalam mendampingi pemantauan terhadap anak

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian konsep atau keputusan yang menjadi pedoman untuk menuntun serta memberi batas-batas bagi tindakan yang akan dilakukan. Ditinjau dari kebijakan yang ada, nyatanya bahwa DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memiliki regulasi khusus untuk mengatur tentang prosedur dan sanksi kepada para pelaku kekerasan terhadap anak, sehingga kebijakan yang ada tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu strategi dalam dimensi kebijakan yaitu Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tentang perlindungan anak, Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator tingkat pemahaman masyarakat masih sangat rendah, kerana masyarakat masih saja mengandalkan jalur adat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

3.2.3 Program/Urutan Tindakan

Program merupakan serangkaian pedoman yang disusun sesuai alur atau urutan tindakan yang dilakukan bertujuan mempermudah suatu strategi yang nantinya dapat terlaksana secara maksimal dan efektif. Program yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencegah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak serta upaya perlindungan terhadap anak, dapat dikatakan bahwa wujud dari program ini merupakan strategi yang digunakan oleh DP3AP2KB, yaitu (1) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak; (2) Program keserasian peningkatan kualitas anak. Namun, berdasarkan wawancara peneliti menyimpulkan semua program ini belum semuanya terlaksana sepenuhnya karena pada dasarnya program-program ini dapat terlaksana dengan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat serta pemahaman masyarakat yang harus lebih ditingkatkan.

3.2 Faktor Penghambat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melaksanakan strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

3.2.1 Terbatasnya Tenaga ahli dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Berdasarkan hasil observasi peneliti setelah mengikuti kegiatan pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama DP3AP2KB tidak adanya tenaga ahli yang dapat mendampingi kasus kekerasan anak, Hal ini sangatlah menghambat karena hampir seluruh pegawai DP3AP2KB bukanlah tenaga ahli dalam bidang perlindungan anak.

3.2.2 Masih kurangnya fasilitas yang tersedia untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Salah satu faktor penghambat bagi DP3AP2KB yaitu letak geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu berbentuk gugus kepulauan sehingga diperlukan transportasi khusus baik darat maupun lautan.

3.2.3 Belum Optimalnya Sosialisasi

Sosialisasi pada tingkat desa dan kecamatan saat ini belum dilakukan secara merata karena sulitnya transportasi baik itu menggunakan transportasi darat maupun lautan. Sehingga saat ini hanya kecamatan-kecamatan di sekitar pusat Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah dilaksanakan sosialisasi bagi tiap Perangkat Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa untuk disosialisasikan bagi siswa-siswi di tiap kecamatan dan desa yang ada.

3.2.4 Tingkat Pemahaman masyarakat yang masih rendah

Faktor ini merupakan faktor yang bersifat eksternal, karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Pemahaman yang kurang tentu membuat masyarakat memiliki kesadaran dan partisipasi yang baik dalam membantu mencegah terjadi kekerasan terhadap anak.

3.3 Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengatasi Hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

3.3.1 Memberikan pelatihan bagi tenaga penanganan kasus kekerasan anak

Tenaga Penanganan kasus kekerasan juga memerlukan tenaga ahli atau tenaga profesional sehingga penanganan dan pendampingan dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan prosedur maupun tahapan penanganan kasus. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pendampingan dalam penanganan kasus.

3.3.2 Melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Perlindungan Anak

Bentuk Kerjasama ini terwujud dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan lembaga yang dibawah langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelaksana fungsi teknis dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kasus kekerasan.

Adapun Salah satu organisasi masyarakat yang ikut bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak yaitu Generasi Membangun (GEMA) Tanimbar, yang terdiri dari berbagai lintas profesi dan denominasi gereja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. GEMA Tanimbar sangat menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. GEMA Tanimbar ini selalu rutin melakukan diskusi bersama para Jajaran Pimpinan Daerah dalam menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap anak korban kasus kekerasan terhadap anak. Karena hal inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus ikut berpartisipasi dan berkoordinasi dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh GEMA Tanimbar.

3.3.3 Melakukan Sosialisasi bagi masyarakat

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu melakukan sosialisasi kepada para orang tua dan keluarga berdasarkan RT dan RW yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. . Sosialisasi ini diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman masyarakat akan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

3.3.4 Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi

Dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah memiliki 1 unit mobil khusus untuk bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, upaya yang dilakukan juga yaitu membangun gedung khusus untuk dijadikan Rumah Aman (safe house) bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Pembangunan pos-pos Pusat Pelayanan terpadu pada tiap kecamatan yang masih dalam proses bangun. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan Kecamatan Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Strategi DP3AP2KB dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak peneliti menemukan beberapa hambatan yaitu terbatasnya tenaga ahli dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, belum memiliki regulasi yang dapat mengatur secara khusus tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak, masih kurangnya fasilitas yang tersedia untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, belum optimalnya sosialisasi, serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah. Maka diharapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui DP3AP2KB dapat melakukan upaya berupa memberikan pelatihan bagi tenaga penanganan kasus kekerasan, melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Perlindungan Anak, melakukan sosialisasi bagi masyarakat, serta melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, maka diharapkan hal ini bisa menjadi pedoman agar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi efektif

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berpedoman pada teori, peneliti menyimpulkan bahwa Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara umum belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan tiga dimensi berdasarkan teori James Brian Quinn yang digunakan untuk mengkaji strategi yang ada yaitu tujuan, kebijakan dan

program yang belum berjalan secara efektif. DP3AP2KB masih memiliki beberapa hambatan antara lain, terbatasnya tenaga ahli dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, belum memiliki regulasi yang dapat mengatur secara khusus tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak, masih kurangnya fasilitas yang tersedia untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, belum optimalnya sosialisasi, serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah. Maka DP3AP2KB melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk mengatasi hambatan antara lain memberikan pelatihan bagi tenaga penanganan kasus kekerasan, melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Perlindungan Anak, melakukan sosialisasi bagi masyarakat, serta melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa namun dapat menggunakan pendekatan dan metode lain, sehingga dapat menemukan fakta maupun data terbaru dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku beserta jajarannya yang telah mengizinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang bersedia membantu guna kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

a. buku-buku

Abu Huraerah, 2018. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia

Mintzberg, Henry, dkk. 2003. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. New York: Prattice-Hall

Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan
di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
Provinsi Maluku

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 2 Tahun 2018 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

c. Lain-lain

<https://mediaindonesia.com/humaniora/466889/kpai-keluarga-menjadi-klaster-tertinggi-kekerasan-terhadap-anak-di-2021/>

<https://maluku.inews.id/berita,382-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-maluku-selama-2021-terbanyak-di-ambon>

<https://malukupost.com/2022/07/dp3ap2kb-kabupaten-kepulauan-tanimbar-gelar-pelatihan-manajemen-penanganan-kasus-anak/>

